



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIEF WIJAYA ALIAS ARIF**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggelewa, RT/RW : 010/004 Desa
Soriutu Kecamatan Manggelewa,
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum Ilham Yahyu, S.H berkantor pada Ilham Yahyu S.Pd, S.H., &Partners alamat Jl. A.Yani No.88, Kelurahan Dorotangga-Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/Sk-PH?IY-LO/VI/2024 tertanggal 2 Juni 2024, telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor 124/SKH/2024/PN Dpu

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) unit hp merk oppo- uang sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
(dikembalikan kepada saksi AFRIATIN)
 - 1) 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dop;
 - 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam. (dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa meminta maaf kepada korban, keluarga Korban, kedua orang tua Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIEF WIJAYA Als ARIEF pada hari Minggu tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di toilet masjid NURUL ASKAR Dsn. Samada, Ds. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada sekira pukul 21.30 Wita pada hari Minggu tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) saat terdakwa dengan sendirinya masuk ke dalam toilet di masjid NURUL ASKAR Dsn. Samada, Ds. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian setelah Terdakwa keluar dari toilet masjid tersebut terdakwa melihat Saksi AFRIATIN yang memasuki toilet masjid dan Anak Saksi yang sedang bermain HP di luar toilet masjid. Melihat hal tersebut terdakwa kemudian kembali masuk ke dalam toilet masjid dengan maksud untuk membuka baju milik terdakwa dan menggunakannya sebagai penutup kepala seperti "ninja" untuk menutupi kepala dan wajah terdakwa agar tidak diketahui. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari toilet masjid tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang digantung didekat pintu toilet yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Hp merek oppo serta uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta surat-surat penting lainnya dan mengambil 1 (satu) unit Hp merek oppo dengan cara menarik dengan paksa hp tersebut dari tangan Anak Saksi sehingga mengakibatkan saksi terjatuh di lantai. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit Hp merek oppo serta uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merek oppo tersebut terdakwa melarikan diri keluar toilet dan keluar area masjid dengan cara meloncati pagar masjid saat itu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AFRIATIN mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Suanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa pada hari minggu, tanggal 10 Maret, pukul. 21.29 WITA, bertempat di toilet Masjid Nurul Askar, di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan ronda malam dan pada saat itu Saksi melihat kerumunan warga di didepan aula Masjid, kemudian Saksi mendatangi kerumunan tersebut bersama dengan Staf Desa, kemudian Saksi dan staf Desa melihat rekaman CCTV masjid yang menyorot kearah toilet masjid pada saat itu;
- Bahwa itu Saksi melihat dari rekaman CCTV tersebut Terdakwa sedang keluar dan loncat pagar masjid namun kejadian pencurian yang terjadi di dalam Saksi tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 4.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung diamankan, pada saat itu Terdakwa dilakukan pencarian dan didatangi ke rumahnya Terdakwa oleh Anggota Polisi dan Saksi sebagai Kepala Desa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, setelah diperiksa kamar Terdakwa kosong dan di dalam kamar tersebut anggota polisi menemukan baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru dop, kemudian barang baju dan celana tersebut disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa korban bukan warga Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah montir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Yakin Ihram di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa pada hari minggu, tanggal 10 Maret, pukul. 21.29 WITA, bertempat di toilet Masjid Nurul Askar, di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan ronda malam dan pada saat itu Saksi melihat kerumunan warga di didepan aula Masjid, kemudian Saksi mendatangi kerumunan tersebut bersama dengan Staf Desa, kemudian Saksi dan staf Desa melihat rekaman CCTV masjid yang menyorot kearah toilet masjid pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman CCTV tersebut Terdakwa sedang keluar dan loncat pagar masjid namun kejadian pencurian yang terjadi di dalam Saksi tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 4.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung diamankan, pada saat itu Terdakwa dilakukan pencarian dan didatangi ke rumahnya Terdakwa oleh Anggota Polisi dan Saksi sebagai Kepala Desa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, setelah diperiksa kamar Terdakwa kosong dan di dalam kamar tersebut anggota polisi menemukan baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru dop, kemudian barang baju dan celana tersebut disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa korban bukan warga Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah montir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Anak Anak Saksidi bawah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir didampingi oleh orang tua Anak Saksi Afrianti;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari minggu, tanggal 10 Maret, pukul 21.29 WITA, bertempat di toilet masjid, di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 2 (dua) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa posisi handphone pada saat diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) handhone dipegang oleh Anak Saksi dan 1 (satu) lagi disimpan bersamaan dengan uang di dalam tas Ibu yang digantung di dinding depan toilet;
- Bahwa yang duluan diambil oleh Terdakwa adalah tas;
- Bahwa Pada saat itu Anak Saksi tidak melihat Terdakwa karena wajahnya ditutup pakai baju yang dibuat kaya topeng;
- Bahwa saat itu Anak Saksi lagi berdiri didepan WC menunggu giliran buang air kecil dengan Ibu Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi

4. Afrianti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari minggu, tanggal 10 Maret, pukul 21.29 WITA, bertempat di toilet masjid, di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang menunggu bus yang tujuannya ke Lombok, namun saat itu pula Saksi dan Anak Saksi mau buang air kecil sehingga kami pergi ke WC umum masjid, sesampainya kami di masjid waktu itu Saksi titipkan tas ke Anak Saksi , lalu Saksi masuk ke dalam WC, pada saat buang air kecil dari WC terdengar suara teriakan Anak Saksi sehingga Saksi keluar WC dan melihat seorang laki-laki yang berlari membawa tas milik Saksi yang dikejar oleh Anak Saksi dan Saksi juga ikut mengejar tapi Saksi kehilangan jejak, sehingga Saksi meminta pertolongan ke warga dan kemudian melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 2 (dua) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang;
- Bahwa 1 (satu) handphone adalah milik anak Saksi dan 1 (satu) unit handphone dan tas yang berisi uang adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa jumlah uang yang ada di dalam tas sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi berteriak dan langsung mengejar Terdakwa, pada saat Anak Saksi berteriak dan didengar oleh warga, Kepala Desa dan Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa memakai baju warna hitam dan celana pendek, tapi bajunya dipakai untuk menutup wajahnya;
- Bahwa waktu itu perdamaian diwakili oleh suami Saksi yang bernama Dahlan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari minggu, tanggal 10 Maret, pukul 21.29 WITA, bertempat di toilet masjid, di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang Terdakwa dicuri adalah berupa 2 (dua) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan cara Terdakwa masuk dalam toilet, kemudian Terdakwa keluar dari toilet dan melihat seorang perempuan masuk ke toilet dan anak kecil yang lagi bermain handphone di luar toilet kemudian melihat hal tersebut Terdakwa masuk kembali dalam Toilet dan membuat baju seperti ninja penutup kepala, awalnya Terdakwa mengambil tas yang digantung di depan toilet dan kemudian merampas handphone yang dipegang oleh anak kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone dan tas, kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan barang-barang tersebut di baruga di kebun, kemudian Terdakwa pulang untuk pergi ganti baju ke rumah Terdakwa, setelah mengganti baju Terdakwa mengambil barang curian yang sudah basah terkena air;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang dan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 04.00 WITA setelah kejadian pencurian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan Bapak Terdakwa sudah melakukan ganti rugi terhadap korban sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit HP merek OPPO
2. Uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Lembar kaos warna hitam;
4. 1 (satu) Lembar celana jeans warna biru dop;
5. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari minggu, tanggal 10 Maret, pukul 21.29 WITA, bertempat di toilet masjid, di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang dicuri adalah 2 (dua) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa Arief mengaku telah mencuri 2 (dua) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) milik Saksi Afrianti dan Anak Saksi;
- Bahwa berawal dari Saksi Afrianti dan sedang menunggu bus yang tujuannya ke Lombok, namun saat itu pula Saksi Afrianti dan dan Anak Saksi mau buang air kecil sehingga kami pergi ke WC umum masjid, sesampainya kami di masjid waktu itu Saksi Afrianti dan titipkan tas ke Anak Saksi, lalu Saksi masuk ke dalam WC, pada saat buang air kecil dari WC terdengar suara teriakan Anak Saksi sehingga Saksi keluar WC dan melihat seorang laki-laki yang berlari membawa tas milik Saksi Afrianti kemudian dikejar oleh Anak Saksi dan Saksi Afrianti dan juga ikut mengejar tapi Saksi Afrianti kehilangan jejak;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan CCTV Masjid Para Saksi melihat Terdakwa sedang keluar dan loncat pagar masjid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk dalam toilet, kemudian Terdakwa keluar dari toilet dan melihat seorang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



perempuan masuk ke toilet dan anak kecil yang lagi bermain handphone di luar toilet kemudian melihat hal tersebut Terdakwa masuk kembali dalam Toilet dan membuat baju seperti ninja penutup kepala, awalnya Terdakwa mengambil tas yang digantung di depan toilet dan kemudian merampas handphone yang dipegang oleh anak kecil;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone dan tas, kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan barang-barang tersebut di baruga di kebun, kemudian Terdakwa pulang untuk pergi ganti baju ke rumah Terdakwa, setelah mengganti baju Terdakwa mengambil barang curian yang sudah basah terkena air;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan Bapak Terdakwa sudah melakukan ganti rugi terhadap korban sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Arief Wijaya alias Arif di persidangan yang identitasnya sebagaimana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



tercantum dalam surat dakwaan Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Di samping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) selaku subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "*mengambil barang sesuatu*" adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. "*Memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa seusia fakta di persidangan diperoleh dari keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa terjadi pencurian pada hari minggu, tanggal 10 Maret, pukul 21.29 WITA, bertempat di toilet masjid, di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu barang milik Saksi Afrianti berupa 2 (dua) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), sebagaimana keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwalah yang mengambil barang milik afrianti dengan cara Terdakwa masuk dalam toilet, kemudian Terdakwa keluar dari toilet dan melihat seorang perempuan masuk ke toilet dan anak kecil yang lagi bermain handphone di luar toilet kemudian melihat hal tersebut Terdakwa masuk kembali dalam Toilet dan membuat baju seperti ninja penutup kepala, awalnya Terdakwa mengambil tas yang digantung di depan toilet dan kemudian merampas handphone yang dipegang oleh anak kecil kemudian Terdakwa pulang dan menyimpan barang-barang tersebut di baruga di kebun, kemudian Terdakwa pulang untuk pergi ganti baju ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan pada Pukul 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan menguasai barang curian tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi maupun Terdakwa bahwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) buah tas yang berisi uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara bertentangan dengan hak Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi korban Afriatin yang mana telah ada perdamaian antara kedua belah pihak, Terdakwa telah memberikan uang ganti kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Majelis pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif telah ada pemulihan atas kerugian atau penderitaan yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti 2 (dua) unit HP merek OPPO dan Uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi Afrianti maka dikembalikan kepada Saksi Afrianti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar kaos warna hitam, 1 (satu) Lembar celana jeans warna biru dop, 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Terdakwa khawatir dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Telah ada perdamaian;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Wijaya alias Arif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit HP merek OPPO
 - Uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Afriatin

- 1 (satu) Lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) Lembar celana jeans warna biru dop;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rion Apraloka, S.H., M.Kn. Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh
Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitriani, S.E., S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2